

UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PEKERJA ANAK

DI BAWAH UMUR

(Studi Kasus Di Pabrik Dompet Serdang Asri III)

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh

Gelar Sarjana Syaria'ah (S.sy)



Disusun Oleh:

Siti Chusnul Chotimah

NIM: 09110540

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)**

JAKARTA

1435 H / 2014 M

**UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PEKERJA ANAK
DI BAWAH UMUR
(Studi Kasus Di Pabrik Dompet Serdang Asri III)**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Syari'ah (S.sy)




Disusun Oleh:

Siti chusnul chotimah

NIM: 09110540

Pembimbing:



M. Nuzul Wibawa, S. HI, MH

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)
JAKARTA
1435 H / 2014 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Pekerja Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Pabrik Dompot Serdang Asri III)” yang disusun oleh Siti Chusnul Chotimah dengan Nomor induk 09110540 telah melalui proses bimbingan dengan baik dan dinilai oleh pembimbing telah memenuhi syarat ilmiah untuk diujikan pada sidang munaqasyah.

Pembimbing



M. Nuzul Wibawa, S. HI, MH

Tanggal 10 Juni 2014

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Pekerja Anak Di Bawah Umur “(Studi Kasus Di Pabrik Dompot Serdang Asri III)”. Yang diajukan oleh Siti Chusnul Chotimah dengan Nomor Induk Mahasiswa 09110540 telah diujikan di sidang munaqasyah Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 13 Juni 2014. Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Syari’ah, (S.Sy)

Jakarta, 13 Juni 2014
Dekan Fakultas Syari’ah
Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta



Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M.Ag

Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang



Dra. Muzayyanah, MA

Sekretaris Sidang



Chandra, S.Ud

Penguji I




DR. Hj. Nadjematul Faizah, SH, M. HUM

Penguji II



Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M.Ag

Pembimbing



M. Nuzul Wibawa, S. HI, MH

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Chusnul Chotimah

NIM : 09110540

Tempat/Tanggal Lahir : Blora, 23 Oktober 1990

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Pekerja Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Pabrik Dompot Serdang Asri III)” adalah benar-benar asli karya penulis, kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Jakarta, 10 Juni 2014



Siti Chusnul Chotimah

KATA PENGANTAR

Bismillahirmahmanirrahim

Alhamdulillahirobbil'alamîn segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat, rahmat serta innayah-Nya kepada kami, shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yang kita harapkan syafa'atnya kelak di yaumul qiyamah. Amin.

Banyak kendala yang penulis rasakan dalam penyusunan skripsi ini, dengan do'a, harapan dan keinginan yang kuat serta pertolongan dan limpahan Rahmat dari Sang Penciptalah sehingga penulis dapat menyelesaikannya, dengan judul skripsi "Ketentuan Hukum Pekerja Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Dalam Persepektif Hukum Islam".

Dengan bantuan, semangat dan motivasi dari berbagai pihak akhirnya skripsi inipun dapat penulis selesaikan. Melalui Tulisan ini, penulis mengucapkan syukur dan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Allah SWT, atas limpahan rahmat-Nya, skripsi ini tidak akan terwujud tanpa petunjuk dan hidayah-Nya.
2. Bapak Sumarji dan Ibu Sriyati, yang telah membesarkan, mendidik, mencurahkan cinta dan kasih sayangnya serta diiringi dengan do'a yang tulus dan ikhlas untuk penulis.
3. Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Bapak DR. KH. Ahsin Sakho Muhammad, MA
4. Dekan Fakultas Syariah IIQ Jakarta, Ibu Dra. Hj. Afidah Wahyuni, MA yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak M. Nuzul Wibawa, S.HI, MH, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan petunjuk dengan sabar, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Ibu Dra. Muzayyanah, MA, dan Ibu Candra, S.Sy, selaku Staf Dekan Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang telah membantu dari proses perkuliahan sampai akhir penulisan skripsi.
7. Instruktur-Instruktur Tahfidz, yang telah membimbing kami dalam menghafalkan Al-Qur'an.
8. Pimpinan dan staff perpustakaan IIQ Jakarta, perpustakaan Syariah IIQ Jakarta, perpustakaan umum UIN Jakarta, perpustakaan Syariah UIN Jakarta, perpustakaan Iman Jama, perpustakaan Nasional atas bahan yang penulis perlukan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Segenap keluarga tercinta atas dukungan, kasih sayang serta do'a yang telah keluarga berikan kepada penulis.
10. Teman-teman seperjuangan IIQ angkatan 2009, khususnya teman-teman fakultas Syariah, teman-teman kostan, dan atas dukungan, motivasi serta inspirasinya kepada penulis semoga persaudaraan kita tidak akan pernah pudar.
11. Dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu terhadap penyelesaian skripsi ini.

Harapan penulis, semoga dengan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, kesalahan, dan masih perlu penyempurnaan, karena keterbatasan ilmu penulis.

Terima kasih yang sedalam-dalamnya atas segala bantuan dan kebaikan yang diberikan kepada penulis, *Jazâkumullah Ahsanal Jazâ*, semoga mendapat balasan yang berlipat dari Allah SWT. Amin

Jakarta, 10 Juni 2014

Siti Chusnul Chotimah

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

ا	: a		ط	: th
ب	: b		ظ	: zh
ت	: t		ع	: ' _
ث	: ts		غ	: gh
ج	: j		ف	: f
ح	: h		ق	: q
خ	: kh		ك	: k
د	: d		ل	: l
ذ	: dz		م	: m
ر	: r		ن	: n
ز	: z		و	: w
س	: s		ه	: h
ش	: sy		ء	: ,
ص	: sh		ي	: y
ض	: dh			

2. Vocal

Vocal tunggal : Fathah : a
 : Kasrah : i
 : dhomah : u

Vocal Panjang: ا : â
 ي : î
 و : û

Vocal Rangkap : ي... : ai
 : و... : au

3. Kata sandang

- a. Kata sandang yang diikuti huruf-huruf *al-qamariyah* ditransliterasi sesuai dengan bunyinya, yaitu 1 (*el*).

Contoh : البقرة : al-baqarah المدينة : al-madīnah

- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *asy-syamsiyah* ditransliterasikan dengan menggantikan *al* dengan huruf-huruf *asy-syamsiyah* yang mengikutinya.

Contoh: الرجل : ar-Rajulu الشمس : as-Syamsu
السيدة : as-Sayyidah الصالح : as-Shālihu

ABSTRAKSI

Kita masih banyak melihat banyaknya pekerja anak yang bekerja di jalanan sebagai pemulung, pengamen, pengemis selain itu banyak juga berita tentang anak-anak bekerja yang di eksploitasi oleh perusahaan. Dalam hal ini kondisi anak sangat memprihatinkan dan hak-hak anak sudah terabaikan, oleh karena itu negara dan undang-undang harus memberi jaminan perlindungan terhadap anak yang bekerja. Masalah perlindungan anak bekerja itu lebih banyak diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan, yang membahas tentang perlindungan anak bekerja. Di dalam undang-undang ketenagakerjaan terdapat perlindungan khusus bagi anak yang bekerja, yang tercantum dalam Pasal 68 sampai pasal 75. Sedangkan di dalam hukum Islam perlindungan pekerja anak tersebut dijelaskan dalam bab khusus fiqh anak.

Metode yang digunakan dalam penelitian tentang pekerja anak dibawah umur ini adalah dengan pengumpulan data riset lapangan (Field Research). Berhubungan dengan permasalahan skripsi ini untuk menggali data digunakan metode: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam analisis data, penulis menggunakan metode deskriptif normatif, untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh serta memaparkan peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan pelaksanaannya yang menyangkut dengan permasalahan-permasalahannya.

Dari hasil penelitian yang di lakukan dapat diketahui bahwasanya masih banyak anak-anak yang bekerja baik yang masih sekolah atau tidak bersekolah. Mempekerjakan anak di bawah umur itu tidak diperbolehkan baik dalam pandangan hukum positif maupun hukum Islam. Perusahaan atau jenis bidang usaha lainnya boleh mempekerjakan anak-anak apabila sudah memenuhi persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam hukum positif dan hukum islam. Dan persyaratan-persyaratan yang terdapat dalam hukum positif dan hukum islam tidak lah jauh berbeda, hanya perbedaan yang menonjol pada persepsi tentang kriteria anak itu sendiri, jika dalam hukum positif anak itu adalah yang berusia dibawah 18 tahun atau 21 tahun, sedangkan didalam hukum islam dilihat dari masa akil baligh nya.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN PENULIS	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAKSI	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan dan Perumusan masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Kajian pustaka	7
E. Kerangka Teori/konsep	9
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB II : GAMBARAN UMUM PEKERJA ANAK	
A. Pengertian Anak	14
B. Faktor Penyebab Adanya Pekerja Anak Di Bawah Umur	16
C. Dampak Negatif Adanya Pekerja Anak	18
D. Contoh-contoh Kasus Pekerja Anak	20
BAB III : PEKERJA ANAK DALAM HUKUM POSITIF.	
A. Pengertian dan Prinsip Hukum Anak Di Indonesia	
1. Pengertian Anak dan Pekerja Anak	30
2. Prinsip Hukum Anak Indonesia Menurut Pasal 2	33
3. Hak-hak dan Kewajiban Anak	34
B. Sekilas Tentang Undang-undang No 23 Tahun 2002.	
1. Sejarah pembentukan	40
2. Sistematika Undang-undang	43
C. Bentuk-Bentuk Perlindungan Terhadap Anak	50
D. Ketentuan Tentang Anak Bekerja	55

**BAB IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEKERJA ANAK
DI BAWAH UMUR.**

A. Ketentuan Hukum Islam Tentang Anak

- 1. Pengertian dan Kedudukan Anak 63
- 2. Hak dan Kewajiban Anak 66
- 3. Perlindungan Anak Menurut Kaidah Hukum Islam 79

B. Ketentuan Hukum Positif Tentang Pekerja Anak Persepektif
Hukum Islam.

- 1. Anak Bekerja 82
- 2. Perlindungan Anak 91

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan 97
- B. Saran 100

DAFTAR PUSTAKA 101

LAMPIRAN 105

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial kini muncul sebagai fokus perhatian seluruh bangsa, terutama di dunia berkembang seperti Indonesia. Bahkan pemerintah telah merencanakan program pengentasan kemiskinan lewat Inpres Desa Tertinggal (IDT). Permasalahan ini sangat beralasan karena jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan masih cukup besar yaitu 25,9 juta jiwa (1993). Kelompok miskin ini belum mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari, bahkan yang paling mendasar sekalipun. Mereka masih dihadapkan pada persoalan “apa yang dapat dimakan hari ini”, dan “dari mana memperolehnya”. Di samping itu perbedaan kemakmuran dan kesejahteraan antar anggota masyarakat masih sangat lebar. Masyarakat yang sudah menikmati tingkat kemakmuran tinggi atau sangat tinggi sekitar 53 juta atau 14%. Peran umat Islam dalam upaya pemerataan pembangunan ini tentu diharapkan, bahkan harus mampu menjadi subyek pembangunan mengingat penduduk Indonesia didominasi oleh umat Islam, dan tentu saja sebagian besar dari 25,9 juta rakyat yang berada di bawah garis kemiskinan itu adalah umat islam.¹

Anak yang dilahirkan orang tuanya dalam keadaan miskin serta tidak ada yang menunjang dirinya, mendidik dan mengarahkan, kemudian disekitarnya juga penuh dengan kemiskinan dan kesulitan, maka ia akan berorientasi untuk mencari penghidupan yang layak.² Di sinilah anak akan berfikir untuk bekerja membantu kebutuhan keluarganya agar bisa menyambung hidupnya setiap hari. Anak merupakan amanat dari Allah SWT.

¹ Ali Sumanto Alkindhi, *Bekerja Sebagai Ibadah*, (Solo: CV. Aneka, 1996), Cet.ke-1, h. 12

² Isa Abdurrahman, *Ringkasan Pedoman Pendidikan Anak Dalam Islam*, (Solo: Pustaka Amanah, 1998), Cet.ke-1, h. 44

Sebagai amanat, ia harus dipelihara, diberi bekal hidup, dan dididik agar kelak menjadi manusia yang dewasa secara fisik dan mental. Ia berhak memperoleh perlindungan dari semua yang dapat menghambat, apalagi merusak perkembangannya secara jasmani maupun rohani. Perkembangan kepribadian anak dipengaruhi lingkungan hidup anak. Faktor lingkungan yang paling berpengaruh bagi perkembangan kepribadian anak adalah orang tua.³

Faktor utama yang menyebabkan anak terpaksa bekerja adalah faktor kemiskinan struktural. Dalam keluarga miskin, anak-anak umumnya bekerja demi meningkatkan pendapatan keluarganya. Sebagai tenaga kerja keluarga, anak-anak tersebut biasanya tidak mendapatkan upah karena mereka telah diberi makan. Sebagai buruh, anak-anak tersebut sering kali mendapatkan upah yang tidak layak. Lebih parahnya dalam era industrialisasi sekarang, pengusaha industri justru memperoleh keuntungan yang sangat besar dari pekerja anak. Bahkan pekerja anak sangat diminati karena mereka bisa bekerja secara produktif seperti orang dewasa umumnya, tetapi pekerja anak tersebut tidak banyak ulah dan bisa diupah dengan murah. Intinya, dalam hubungan kerja, pekerja anak tersebut bisa di eksploitasi tanpa ada perlawanan. Berbeda dengan pekerja dewasa yang sewaktu-waktu bisa membrontak dengan berbagai tuntutan seperti peningkatan upah.

Masalah eksploitasi terhadap pekerja anak bukan hanya soal upah melainkan soal jam kerja yang panjang, resiko kecelakaan, gangguan kesehatan, dan menjadi objek pelecehan dan kesewenang-wenangan orang dewasa. Dalam beberapa kajian, mayoritas pekerja anak bekerja lebih dari 7 jam per hari. Padahal berdasarkan Undang-undang no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, usia kurang dari 12 tahun tidak boleh bekerja, usia 13-14 tahun hanya boleh bekerja 3 jam per hari, dan usia 15-17 tahun boleh bekerja 8 jam per hari tetapi dalam kondisi yang tidak sebageian besar berusia 13-14 tahun yang bekerja rata-rata selama 6-7 jam per hari. Bahkan banyak anak-

³ Nina M. Armando, *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: 2005), Cet.ke-1, h. 177

anak tersebut bekerja disektor berbahaya dan tidak manusiawi untuk dilakukan oleh anak-anak.⁴

Di dalam kalangan keluarga miskin anak-anak biasanya bekerja demi meningkatkan penghasilan keluarga atau rumah tangganya. Hubungan kerja yang diterapkan pada pekerja anak bermacam-macam bentuk. Sebagai buruh, anak-anak menerima imbalan atau upah untuk pekerjaannya. Untuk pekerja anak yang magang mereka ada yang di bayar dan ada yang tidak dibayar. Sedangkan sebagai tenaga kerja keluarga umumnya anak-anak tidak dibayar. Menurut Effendi, pekerja anak di pedesaan biasanya mereka tidak dibayar, tetapi hanya diberi makan biaya hidup sekedarnya. Kalaupun mereka menerima upah biasanya sangat rendah. Tidak jarang kondisi kerja mereka tidak memenuhi syarat untuk kehidupan yang layak. Ada di antara mereka harus tidur di pasar menunggu barang dagangannya atau tidur ditempat kerja yang tidak ada fasilitas apa pun.

Di indonesia, persoalan pekerja anak dan kelangsungan pendidikannya belakangan ini kembali mencuat karena dipicu situasi krisis ekonomi yang berkepanjangan. Persoalan pekerja anak menjadikan kompleks dan sulit terpecahkan tatkala krisis ekonomi melanda sejumlah negara asia, terutama indonesia.⁵ Meskipun demikian, kita semua menyadari bahwa fenomena pekerja anak ini muncul dalam bentuk yang sangat eksploitatif bersamaan dengan adanya transformasi sosial ekonomi masyarakat dari masyarakat pertanian ke masyarakat industri.

Anak-anak dari keluarga berada atau keluarga tertentu saja yang mungkin bebas dari pekerjaan. Hal yang relatif “baru” justru adalah gagasan bahwa para pekerja anak ini tidak seharusnya menjadi bagian dari angkatan kerja, tetapi idealnya mereka bermain dan belajar/bersekolah. Isu pekerja anak (child labour) dan anak yang bekerja (working children) telah menjadi program akasi dan pekerja anak badan-badan dunia, dan pekerja anak tersebut cukup

⁴ <http://sosbud.kompasiana.com/2012/10/02/pekerja-anak-dan-kemiskinan-498292.html>, di akses tanggal 06 Maret 2013

⁵ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet.ke-1, h. 112

besar. Jumlah anak yang bekerja dan skala penderitaanya terus meningkat dari tahun ketahun. Menurut data yang disibak ILO, dalam *IPEC Program Dokumen*, lebih 200 juta anak bekerja di luar rumah atau aktif secara ekonomi karena kemiskinan dan urbanisasi.

Pasar kerja Indonesia ditandai dengan keberadaan pekerja anak, namun hingga saat ini belum ada pengumpulan data secara komprehensif mengenai karakteristik kerja anak-anak berusia 5-17 tahun. Guna memenuhi kebutuhan mendesak akan perkiraan yang akurat mengenai data dan informasi tentang karakteristik sosio-ekonomi pekerja anak, Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour Organization/ILO) bersama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) akan meluncurkan dan menerbitkan laporan bertajuk "Pekerja Anak di Indonesia 2009" yang memuat temuan-temuan dari Survei Pekerja Anak Indonesia yang pertama pada kamis, 11 Februari 2010, di Hotel Borobudur Jakarta.

Pertama kalinya dilakukan, survey ini merupakan sub sampel dan terintegrasikan pada Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2009. Di latarbelakangi hasil dari daftar pada Sankernas 2008, dari 248 kabupaten/kota terpilih, 760 blok sensus telah dipilih dengan menggunakan teknik sampel yang sama. Daftar pertanyaan, manual dan konsep dasar yang dipergunakan dalam survei ini mengadopsi rekomendasi ILO melalui Program Internasional Penghapusan Pekerjaan untuk anak (ILO-IPEC). Istilah 'pekerja anak' yang dipergunakan dalam survei ini mencakup semua pekerja anak yang berusia 5-12 tahun tanpa memperhatikan jam kerja mereka, pekerja anak berusia 13-14 tahun yang bekerja lebih dari 15 jam per minggu dan pekerja anak usia 15-17 tahun yang bekerja lebih dari 40 jam per minggu.

Kepala BPS, Rusman Heriawan, menjelaskan bahwa Survei Pekerja Anak ini tidak hanya menampilkan data pekerja anak, namun juga data-data berharga lainnya mengenai kelompok anak (5-17 tahun), seperti jumlah anak yang bekerja yang termasuk dalam kategorisasi pekerja anak, jumlah anak usia 5-17 tahun yang termasuk idle (tidak bersekolah dan juga tidak bekerja) serta karakteristik sosio-ekonomi para pekerja anak dan orang tua mereka.

“Data-data seperti ini tidak terdapat dalam survei-survei lainnya, termasuk Sakernas dan terlalu berharga untuk diabaikan para pengguna data. Saya berharap data ini dapat dipergunakan oleh seluruh pemangku kepentingan terkait dalam merancang program untuk memberikan perlindungan yang lebih baik pada hak dan kesejahteraan anak, khususnya terkait dengan upaya penghapusan pekerja anak. melalui survei dan data mengenai anak yang bekerja dan pekerja anak, BPS merasa bangga dapat terlibat dalam penghapusan pekerja anak di Indonesia.”

Sementara itu, mengomentari survei ini, Pejabat Sementara ILO Jakarta Peter Van Rooj mengatakan bahwa “ Survei ini merupakan bukti kuat adanya kebutuhan akan data yang akurat mengenai pekerja anak. survei ini memainkan peran penting dalam mengisi kebutuhan akan data yang dapat diandalkan dan kesenjangan pengetahuan mengenai pekerja anak di indonesia.”

Ia pun menekankan bahwa temuan-temuan utama survey ini memberikan bukti jelas adanya sejumlah besar pekerja anak yang umumnya berpendidikan dan berketerampilan rendah. “Dengan data statistik yang akurat, pihak-pihak terkait dapat mengembangkan program dan kegiatan yang tepat untuk menanggulangi masalah pekerja anak. ini tidak hanya dapat membantu anak-anak yang bersangkutan tapi juga akan menjadi investasi masa depan yang efektif bagi perekonomian indonesia.”

Temuan-temuan utamadari survei ini adalah sebagai berikut :

1. Dari jumlah keseluruhan anak berusia 5-17, sekitar 58,8 juta, 4,05 juta atau 6,9 persen diantaranya termasuk dalam kategori anak yang bekerja. Dari jumlah keseluruhan anak yang bekerja, 1,76 juta atau 43,3 persen merupakan pekerja anak
2. Dari jumlah keseluruhan pekerja anak 5-17, 48,1 juta atau 81,8 persen bersekolah, 24,3 juta atau 41,2 persen terlibat dalam pekerjaan rumah, dan 5,7 juta atau 11,4 persen tergolong sebagai ‘idle’, yaitu tidak bersekolah, tidak membantu rumah dan tidak bekerja.
3. Sekitar 50 persen pekerjaan anak bekerja sedikitnya 21 jam per minggu dan 25 persen sedikitnya 12 jam per minggu. Rata-rata anak-anak yang bekerja

25,7 jam per minggu, sementara mereka yang tergolong pekerja anak bekerja 35,1 jam per minggu. Sekitar 20,7 persen dari anak yang bekerja itu bekerja pada kondisi berbahaya, misalnya lebih dari 40 jam per minggu.

4. Anak yang bekerja umumnya masih bersekolah, bekerja tanpa dibayar karena sebagai anggota keluarga, serta terlibat dalam bidang pekerjaan pertanian, jasa dan manufaktur.
5. Jumlah dan karakteristik anak yang bekerja dan pekerja anak dibedakan antara jenis kelamin dan kelompok umur.

Proyek ILO-IPEC di Indonesia telah secara aktif memerangi pekerja anak di negara ini, khususnya bentuk-bentuk terburuknya, sejak tahun 1992 melalui serangkaian program aksi yang dilakukan dengan jalinan kerjasama erat dengan kementerian tenaga kerja dan transmigrasi, instansi atau kementerian atau lembaga pemerintahan terkait lainnya, serikat pekerja/buruh, organisasi pengusaha, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, media masa dan sekelompok masyarakat.⁶

Berdasarkan literatur yang telah dipaparkan di atas, penulis akan memberikan contoh mengenai pekerja anak yang akan dibahas dalam bab 4 (empat), dimana anak-anak tersebut justru lebih banyak menghabiskan waktunya untuk bekerja layaknya orang dewasa. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul “KETENTUAN HUKUM PEKERJA ANAK MENURUT UU NO 23 TAHUN 2002 DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM” (Studi Kasus Di Pabrik Dompot Serdang Asri III).”

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis merumuskan dan membatasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan hukum positif tentang pekerja anak di bawah umur?

⁶ http://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS_122351/lang--en/index.htm, diakses tanggal 10 agustus 2014

2. Apakah ketentuan hukum positif tentang pekerja anak sesuai dengan hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum positif tentang pekerja anak di bawah umur.
2. Untuk mengetahui ketentuan hukum positif tentang pekerja anak sesuai dengan hukum Islam.

Adapun Manfaat dari Penelitian ini adalah :

Sejalan dengan tujuan penelitian di atas maka penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi praktisi dan masyarakat pada umumnya.

1. Bagi praktisi, penelitian ini berguna untuk memberikan informasi yang akurat serta kontribusi bagi yang ingin melanjutkan penelitian ini lebih dalam tentang tinjauan hukum islam terhadap ketentuan hukum positif perihal pekerja anak di bawah umur.
2. Bagi masyarakat dapat menambah pengetahuan dan menjadi pedoman dalam memperhatikan dan mendidik anak-anaknya agar tidak terjerumus dalam kasus pekerja anak.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan telaah yang telah dilakukan terhadap sumber kepustakaan, dapat dilihat bahwa apa yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini tampaknya sangat penting, dapat disimpulkan dari skripsi dibawah ini yang mengkaji permasalahan mengenai pekerja anak, yaitu :

1. Skripsi yang disusun oleh Juwariyah – 07360022, Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul Pekerja Anak Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-undang Nomor 13 tentang ketenaga kerjaan. Skripsi ini membahas tentang dampak pekerja anak, hak anak, dan batasan umur dalam hukum islam dan hukum positif.
2. Skripsi yang disusun oleh Yusnidar Faristien – 02120032/02400350, Fakultas Agama Islam Jurusan Syariah (Twinning Program), 2007, dengan judul Hak Memperoleh Pendidikan Bagi Pekerja Anak Menurut Hukum

Islam Dan Hukum Positif, skripsi ini membahas tentang pekerja anak yang lebih memfokuskan pada masalah pendidikannya dilihat dari hukum Islam dan hukum positif.

3. Skripsi thesis yang disusun oleh Kholifaturrahmah -04350075, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul Pekerja Anak Didesa Proto Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan Jawa Tengah (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif), Skripsi ini membahas tentang pekerja anak yang lebih memfokuskan tentang faktor penyebab banyaknya anak di desa Proto Kab. Pekalongan tersebut lebih memilih untuk bekerja disebuah toko tekstil celana jeans yang banyak terdapat di desa tersebut dan pekerja anak di desa Proto ditinjau dari hukum Islam dan Hukum Positif.
4. Skripsi thesis yang disusun oleh Prihatin Itâkhul Muna, Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Bagunan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus di Desa Karangampel Kec. Kaliwungu Kab. Kudus), Skripsi ini lebih membahas tentang hak dan kewajiban anak dalam berdasarkan Hukum Islam dan Undang-undang yang berlaku dan bagaimana penerapan perlindungan hukum terhadap pekerja bangunan di bawah umur di Desa Karangampel Kec. Kaliwungu Kab. Kudus dalam perspektif hukum Islam dan Undang-undang yang berlaku.
5. Skripsi yang disusun oleh Lama'atus Shabah, Jurusan Jinayah Syiasah Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang 2010, dengan judul Tindak Pidana Eksploitasi Anak Secara Ekonomi Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Skripsi ini membahas mengenai sanksi pidana terhadap pelaku eksploitasi anak secara ekonomi yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan untuk mengetahui apakah sanksi pidana sudah mampu mengatasi tindak pidana eksploitasi anak secara ekonomi yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sedangkan dalam skripsi yang disusun ini, lebih menitik beratkan pada perlindungan anak itu sendiri dalam aspek hukumnya, yaitu pada ketentuan hukum positif tentang pekerja anak dan apakah ketentuan hukum positif itu sesuai dengan hukum Islam. Serta dampak negatif dan faktor penyebab adanya pekerja anak.

E. Kerangka Teori /Konsep

Fokus kajian dari penelitian ini akan di arahkan pada analisis hukum yuridis normatif. Analisis hukum yuridis normatif dilakukan untuk mengetahui perspektif hukum Islam dan penelitian yang dilakukan terhadap kajian perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak. Oleh karena itu kerangka teori yang perlu dipaparkan adalah ketentuan hukum pekerja anak menurut undang-undang nomor 23 tahun 2002 dalam perspektif hukum Islam

Sejak seorang anak dilahirkan ke dunia sudah diberi hak asasi untuk memperoleh kasih sayang, kesehatan, pendidikan dan bimbingan moral dari orang tuanya.⁷ Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ
 وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ^٥ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ^٦ فَإِنْ أَرَادَا
 فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا^٧ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا
 أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ^٨ وَأَنْقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
 أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ^٩

“ Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.

⁷ Baharudin Lopa, *Al-Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), h. 77

janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyepih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah [2]: 233)

Anak adalah generasi penerus dari generasi yang ada saat ini. Sebagai generasi penerus, menjadi generasi yang mandiri dan bermutu diperlukan arahan, bimbingan, dan pertolongan dari permasalahan yang dihadapi, karena secara kodrati, anak belum mampu menolong dirinya sendiri termasuk kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan.⁸

Dalam undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan di sebutkan bahwa pekerja anak adalah anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun, anak-anak boleh dipekerjakan dengan syarat mendapat izin orang tua dan bekerja maksimal 3 jam sehari. Sedangkan keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No 5 Tahun 2001 tentang penanggulangan pekerja anak Pasal 1, menyatakan pekerja anak adalah anak yang melakukan semua jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan menghambat proses belajar serta tumbuh kembang.⁹ Pengertian pekerja anak atau buruh-anak sendiri secara umum adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya, orang lain, atau untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima imbalan atau tidak.¹⁰

Di Indonesia masalah pekerja anak sudah mendapatkan perhatian yang serius mengingat jumlahnya mengalami peningkatan. Sehubungan dengan kasus tersebut maka dibuat sebuah peraturan hukum yang melindungi nasib pekerja anak. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga serta melindungi hak-hak itu

⁸ Usman, “Aspek Hukum Perlindungan Anak” Majalah Hukum Forum Akademik, (Jambi: September. 1996), h. 69

⁹ Jurnal “GEA” Jurusan Pendidikan Geografi Vol.6, No.2, Oktober 2006, di akses tanggal 04 Oktober 2013.

¹⁰ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta:Kencana, 2010), Cet.ke-1, hal. 111

sendiri sebagaimana Islam telah memberi perlindungan khusus terhadap anak supaya mereka tidak kehilangan hak-haknya sebagai anak walaupun mereka harus pekerja. Peraturan tersebut yaitu terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. bahwasanya untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak tersebut diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya.¹¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan

Penelitian ini merupakan jenis/tipe penelitian yuridis normatif, yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma tentang ketentuan hukum pekerja anak menurut undang-undang nomor 23 tahun 2002 dalam perspektif hukum Islam. Pendekatan yang dilakukan adalah studi pustaka, wawancara, survey, dan dokumentasi yang bertujuan untuk mengkaji pekerja anak di bawah umur menurut hukum Islam dan hukum Positif.

2. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi primer dan sekunder. Data Primer yaitu data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dalam proses penelitian yang diperoleh melalui undang-undang untuk mencari data tentang ketentuan hukum positif terhadap pekerja anak di bawah umur.

Sedangkan data sekunder akan diperoleh melalui studi dokumen/pustaka, internet. melalui studi dokumen/pustaka dan internet ini akan diperoleh data-data yang terkait dengan tinjauan hukum islam terhadap ketentuan hukum positif perihal pekerja anak di bawah umur.

3. Teknik Analisa Data

Karena pendekatan data utama penelitian adalah kuantitatif yang bersifat deskriptif, maka baik untuk jenis data yuridis akan dilakukan dengan cara menganalisis isi. Selanjutnya data didiskripsikan melalui tahapan-tahapan berikut ini:

¹¹ Undang-undang No. 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak, h.1-2

a) Reduksi Data

Data yang diperoleh melalui studi pustaka akan di cek kelengkapannya dan kemudian dipilah-pilah berdasarkan satuan konsep, kategori, atau tema tertentu. Dalam hal ini data yang tidak diperlukan disisihkan sehingga hanya diperlukan saja yang akan dipakai.

b) Display Data

Mengingat banyaknya data yang akan dianalisis dan untuk mengurangi tingkat kesulitan dalam pemaparan dan penegasan kesimpulan, maka perlu dibuat sketsa, matrik atau grafik sehingga keseluruhan data dan bagian-bagian rincinya dapat dipetakan secara jelas.

c) Kesimpulan

Data yang telah dipolakan dan disusun secara sistematis, baik melalui penentuan tema maupun yang telah dibuat sketsa dan matriknya akan diambil kesimpulan sehingga makna data dapat ditemukan.

4. Teknik Penulisan

Untuk mencapai hasil yang maksimal, sebuah tulisan karya ilmiah hendaknya mempunyai teknik penulisan yang baik dan mengikuti pedoman yang ada. Adapun teknik penulisan dalam skripsi ini menggunakan “Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi IIQ Jakarta 2011”.

G. Sistematika Penulisan

Hasil akhir dari penelitian ini akan dituangkan dalam laporan tertulis dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini meliputi latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori/ konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Umum Pekerja Anak, bab ini membahas tentang Pengertian Anak, Faktor Penyebab Adanya Pekerja Anak Di Bawah

Umur, Dampak Negatif Adanya Pekerja Anak, dan Contoh-contoh Kasus Pekerja Anak.

Bab III Pekerja Anak Dalam Hukum Positif, bab ini membahas tentang Pengertian dan Prinsip Hukum Anak Di Indonesia meliputi; (Pengertian Anak dan Pekerja Anak, Prinsip Hukum Anak Indonesia (Pasal 2), Hak dan Kewajiban Anak), Sekilas Tentang Undang-undang No. 23 Tahun 2002 yang meliputi; (Sejarah Pembukaan dan Sistematika Undang-undang), Bentuk-bentuk Perlindungan Terhadap Anak dan Ketentuan Tentang Anak Bekerja.

Bab IV Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pekerja Anak Di Bawah Umur. Bab ini membahas tentang, Ketentuan Hukum Islam Tentang Anak meliputi; (Pengertian dan Kedudukan anak, Hak dan Kewajiban Anak, dan Perlindungan Anak Menurut Kaidah Hukum Islam), dan Ketentuan Hukum Positif Tentang Pekerja Anak Persepektif Hukum Islam meliputi; (Anak Bekerja dan Perlindungan Anak).

BAB V Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian penulis tentang ketentuan pekerja anak menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2002 dalam perspektif hukum Islam, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 ketentuan hukum positif tentang pekerja anak, dijelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dan didalam undang-undang no. 13 tahun 2003 anak adalah seseorang yang berusia antara 13 sampai 15 tahun dan hanya melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan anak secara fisik dan psikhis.
Syarat-syarat mempekerjakan anak dalam pasal 69 ayat (2) antara lain sebagai berikut :
 - a. Izin tertulis dari orang tua atau wali
 - b. Perjanjian kerja antar pengusaha dengan orang tua atau wali
 - c. Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam
 - d. Di lakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah
 - e. Keselamatan dan kesehatan kerja
 - f. Adanya hubungan kerja yang jelas dan,
 - g. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Sedangkan dalam Hukum Islam jumhur ulama menjelaskan bahwasannya usia baligh bisa ditentukan berdasarkan hukum kelaziman karena terjadinya ihtilam, dan hal itu sering terjadi di usia 15 tahun, dan pada umur 15 tahun itulah ditentukan usia baligh yang dipandang sebagai usia taklif (usia pembebanan hukum), seorang anak yang belum baligh atau masih dibawah umur itu tidak diperkenankan untuk bekerja, karena dalam usia tersebut anak lebih utama untuk mendapatkan pendidikan, apabila anak tersebut bekerja maka akan mengalami banyak resiko dan tidak terlindungi. Karena

anak kecil yang belum dapat membedakan mana yang baik dan benar, maka akadnya tidak syah.

Dalam fiqh mu'amalah, ketenagakerjaan atau sewa-menyewa harus memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syara'. Adapun Rukun-rukun sewa-menyewa tenaga kerja :

1. Aqid (penyewa dan yang disewa)
2. Ma'qul alaih (upah dan manfaat)
3. sighai (ijab kabul)

Syarat-syarat sewa-menyewa tenaga kerja:

1. Kerelaan dua belah pihak yang melakukan akad
2. Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan, sehingga mencegah terjadinya perselisihan
3. Hendaklah barang yang menjadi obyek transaksi dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria syara'
4. Dapat diserahkan sesuatu yang disewakan berikut kegunaannya
5. Bahwa manfaat adalah hal yang mubah bukan yang diharamkan.

Sedangkan menurut Madzhab Syafi'i dan Hambali menambahkan satu syarat lagi, yaitu baligh. Menurut mereka, anak kecil yang belum dapat membedakan mana yang baik dan benar, maka akadnya tidak sah. Akan tetapi Imam Hambali berpendapat bahwa dalam hal pekerjaan yang ringan, walaupun belum baligh walau tanpa seizin wali, maka akadnya dianggap syah. Tetapi apabila pekerjaan itu banyak dan berat, maka anak kecil yang belum baligh tidak syah mengerjakannya, tanpa seizin wali, namun jika walinya mengizinkan maka tidak ada masalah.

Kesimpulannya adalah bahwasanya Undang-undang hukum positif dan hukum Islam menyatakan bahwa mempekerjakan anak dibawah umur sebenarnya tidak diperbolehkan. Didalam hukum positif dan hukum Islam mengenai pekerja anak itu tidak bertentangan, hanya saja terdapat perbedaan mengenai batasan umur dan persyaratan. Sementara didalam hukum Islam itu menentukan orang dewasa itu tidak ditentukan, namun dalam hukum Islam

persyaratan anak bekerja harus dilihat juga manfaat dari pekerjaan itu sendiri bagi anak tersebut.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang dapat penulis berikan berdasarkan hasil kajian terhadap permasalahan yang ada adalah:

1. Hendaklah bagi setiap orang tua dengan rasa tanggung jawab yang tinggi berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari anak-anaknya agar tidak bekerja atau dipekerjakan, karena anak adalah titipan Illahi yang harus dijaga semampunya dengan memberikan kasih sayang, penjagaan, pemeliharaan dan pendidikan yang tepat.
2. Bagi pengusaha yang masih punya naluri kepedulian sosial hendaklah berusaha untuk membantu keluarga yang miskin dengan menjadi orang tua asuh bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
3. Jika anak tersebut terpaksa bekerja atau dipekerjakan, maka hendaklah pengusaha yang mempekerjakan tetap memperhatikan dan memberikan hak-hak anak tersebut dengan baik serta tidak melanggar ketentuan yang ada dalam Undang-undang no. 23 tahun 2002,
4. Bagi anak yang dalam keadaan terpaksa bekerja, hendaklah terlebih dahulu meminta izin kepada orang tua atau walinya, karena sah dan tidaknya yang dikerjakan oleh mereka menurut hukum Islam tergantung pada diizinkan atau tidaknya mereka bekerja oleh orang tua atau walinya, hal ini karena anak masih dalam kekuasaan orang tua atau wali.
5. Bagi pemerintah, hendaklah benar-benar menjalankan apa yang ada dalam Undang-undang. Penetapan dua Undang-undang yang melindungi anak ini, walaupun sudah lebih baik jika dibandingkan dengan perangkat perangkat sebelumnya, akan tetapi nampaknya masih belum merupakan langkah akhir dalam upaya penghapusan pekerja anak.
6. Bagi Lembaga Swadaya masyarakat dan seluruh elemen masyarakat hendaknya ikut berpartisipasi aktif dalam upaya perlindungan terhadap anak khususnya anak yang bekerja atau dipekerjakan, karena di pundak merekalah harapan kita bertumpu.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemah

Abu Zahra, Muhammad, *Ushul fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008.

Abdul Kodir, Faqihuddin, *Fiqh Anti Trafiking*, Cirebon: Fahmia Institute, 2006.

Abdul Hamid, Muhyiddin, *Kegelisahan Rasulullah Mendengar Tangis Anak*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, cet.ke-1, 1999.

Abdurrahman, Isa, *Ringkasan Pedoman Pendidikan Anak Dalam Islam*, Solo: Pustaka Amanah, cet.ke-1, 1998.

Anggota IKAPI, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, Bandung: Fokusmedia, 2010.

Anggota IKAPI, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, cet.ke-1, 1997.

Anggota IKAPI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Dan Peraturan Pemerintah RI Tahun 2013*, Bandung: Citra Umbara, cet.ke-4, 2013.

Allen, Steven, *Kata Sambutan Perwakilan UNICEF Indonesia (Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002)*, Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia dan Departemen Sosial Republik Indonesia, 2002.

Ali, Muhammad al-Sabuni, *Rawai'ul Bayan Tafsir fi al-Ayat al-Ahkam min Al-Qur'an*, terj. Saleh Mahfudz, Bandung: Al-Ma'arif, jilid II, 1994.

Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Jilid IV

Al-Khl'awi, Mahmud, *Silsilah Tarbiyah al-Aulad al-shahihah*, diterjemahkan oleh Arif Rahman Hakim dengan judul, *Mendidik Anak Dengan Cerdas*, Solo: Insan Kamil, cet.ke-1, 2007.

Bakry, Nazar, *fiqh Dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet.ke-4, 2003.

Dahlan, Aziz dkk (ed), *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: P.T. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jilid.ke-1, 1997.

Dawud, Abu, *Sunan Abu Daud*, Juz IV.

Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktor Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama, 2001.

Departemen Agama RI, *Membangun Keluarga Harmonis (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, Jakarta: Departemen Agama RI, cet.ke-1, 2008.

Departemen Koperasi, *Peraturan Perundang-Undangan Tentang Ketenagakerjaan*, Jakarta: Bhina Karya, 2001.

Fachruddin, Fuad Mohammad, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Cv. Pedoman Ilmu Jaya, 1991.

- Gosita, Arif, *Hukum Dan Hak-hak Anak: Pengembangan Hak-hak Anak Dalam Proses Peradilan Pidana*, Jakarta: CV. Rajawali, cet.ke-1, 1986.
- Isa, Ahmad 'Asyur, *Bakti kepada Kedua Orang Tua*, Solo: Hazanah Ilmu, 1995.
- Joni Muhammad, Tanamas Zulchaina Z, *Aspek Hukum Perlindungan Dalam Persepektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru, Jakarta: PT. Medika Pustaka Phoenix, 2008.
- Kautsar Muhammad, Al-Mainawi, *Hak Anak Dalam Keluarga Muslim*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996.
- Kartasapoetra. G, et. Al. *Hukum Perburuhan Di Indonesia Berlandasan Pancasila*, Jakarta: Sinar Grafika, cet.ke-4, 1994.
- Kartika Sari, Vina, *Jurnal (Tinjauan Yuridis Tentang Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Perkosaan)*, Malang, 2013.
- Lopa, Baharudin, *Al-Qur'an dan hak-hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.
- Dikutip oleh Ibnu Anshori dari "Abdullah Nasih al-'Ulwan dalam Tarbiyat al-Aulad fi al-Islam. Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*, Jakarta: KPAI, 2006.
- Muhammad bin Yazd Abu 'Abdillah Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Beirut: Dar al-fikr, tt, Juz II.
- M. Leter, Bgd, *Tuntunan Rumah Tangga Muslim Dan Keluarga Berencana*, Padang: Angkasa Raya, 1985.
- M. Armando, Nina. Et al, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, cet.ke-1, 2005.
- M. Hanafi, Muchli, et. Al, *Kerja Dan Ketenagakerjaan (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2010.
- Mudjib, Abdul, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*, Jakarta: Kalam Mulia, cet.2, 2001.
- Mubarak, Jaih, *Sejarah Perkembangan Hukum Islam*, Jakarta: Rosda, cet.ke-3, 2003.
- Muhammad bin Ismail Abu 'Abdillah al-Bukhari al-ja'fi, *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar Ibn Katsir, Juz II, 1987.ur'an, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- M. Quraish shihab, *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Nasih 'Ulwan, Abdullah, *Pendidikan Anak Dalam Islam*, diterjemahkan oleh Jamaludin Miri, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Nashih, Abdullah Ulwan, *Tarbiyat al-Aulad fi al-Islam* diterjemahkan oleh Saifullah Kamalie dan Hery Noer Ali dengan (judul Pedoman Pendidikan Anak Dalam Islam), Semarang: Asy-Syifa', Jilid. II, 1993.

- Nasir, M. Djamil, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, cet.ke-1, 2013.
- Penerbit Redaksi, Asa Mandiri, *Peraturan Pemerintah: Pengangkatan Anak*, Jakarta: Asa Mandiri, cet.ke- 1, 2008.
- Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Bahasa Indonesia*, P. N Balai Pustaka, cet.ke-4, 1966.
- Qaimi. Ali. Megajarkan Kejujuran dan Keberanian pada Anak, Bogor: t.p, cet.ke-1, 2003.
- Rahman al-Jaziri, *Abdur al-Fiqh 'Ala al-Madzahibul Arba'ah*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, 1972.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung : Sinar Baru Algensindo, cet. Ke-27, 1994
- Riza Zainal Abidin, Mochammad, “ *Potret Anak di Jawa tengah (makalah disampaikan dalam acara seminar dan lokakarya 'Tantangan Perlindungan Anak Jawa Tengah' Yayasan Setara*”, Semarang: 2003.
- Setia, Hadi Tunggal, *Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: Harvarindo, 2010.
- Sudaryanto, *Modul Penanganan Pekerja Anak*, Jakarta: Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI, 2005.
- Suharsono, *Mencerdaskan Anak*, Jakarta: PT. Abadi, 2000.
- Suyanto, Bagong, *Pekerja Anak Dan Kelangsungan Pendidikannya*, Surabaya: Airlangga Universiti Press, 2003.
- Suyanto, Bagong, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana, cet.ke-1, 2010.
- Sofian, Ahmad, *Perlindungan Anak Di Indonesia dan Solusinya*, Jakarta: PT. Sofmedia, cet.ke-1, 2012.
- Sumanto, Ali Alkindi, *Bekerja Sebagai Ibadah*, Solo: CV.Aneka, 1996.
- T. Yanggo, Huzaemah, *Fiqh Anak: Metode Islam Dalam Mengasuh dan Mendidik serta Hukum-Hukum yang berkaitan dengan Anak*, Jakarta: al-Mawardi, 2004.
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka Indonesia, 2005.
- Undang-Undang 1945 Amandemen IV, *Tentang Pendidikan*, 2002.
- Undang-Undang No. 20, *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, 2003.
- Usman, Muhlis, *Kaidah-kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Usman, *Aspek Hukum Perlindungan Anak: Majalah Forum Akademika*, Jambi: September, 1996.
- Wahbah, Abdul Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, cet.ke-1, 1994.
- Wardi Muslich, Ahmad, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Warson, Ahmad Munawir, *Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

- <http://sosbud.kompasiana.com/pekerja-anak-dan-kemiskinan.html>, di akses tanggal 6 Maret 2013.
- <http://kompasiana.com/post/red-definisi-anak>, di akses tanggal 30 Desember 2013.
- <http://guetau.com/informasi/manfaat-dan-resiko-anak-bekerja.html>, di akses tanggal 15 februari 2014.
- <http://indonesia.ucanews.com/anak-di-bawah-umur-habiskan-waktu-di-tambang>, di akses tanggal 11 November 2013.
- <http://marselagiorani89.blogspot.com/pekerja-rumah-tangga-anak-di-Indonesia.html>, di akses tanggal 11 november 2014.
- http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/asia/ro-bangkok/ilo-jakarta/documents/publication/wcms_pdf, di akses tanggal 14 Februari 2014.
- <http://agusher73.blogspot.com/kedudukan-anak-dalam-al-qur'an.html>, diakses tanggal 30 November 2013.
- <http://priana13.wordpress.com/kewajiban-anak-terhadap-orang-tua>, diakses tanggal 11 November 2013.
- <http://yusranjabbar.blogspot.com/filsafat-hukum-islam.html>, diakses tanggal 20 Mei 2014.
- <http://almutaqaddimin.blogspot.com/adhdhararu-yuzalukesulitan-itu-harus.html>, Diakses tanggal 20 Mei 2014.
- <http://noeraliem.blogspot.com/ad-dhararu-yuzalu-kemudharatan-itu.html>, diakses tanggal 20 Mei 2014.
- <http://slebak.blogspot.com.normal-false-false-false-in-x-none-x.html>, diakses tanggal 20 Mei 2014.
- <http://kessospedia.blogspot.com/perlindungan-anak-dalam-islam.html>, diakses tanggal 20 Mei 2014.
- <http://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/mui-deklarasikan-gerakan-nasional-perbaiki-akhlak-bangsa.html#.U5Tdenbnx9w>, diakses tanggal 5 Juni 2014.
- <http://id.wikipedia.org/wiki/pekerja-anak>, di akses tanggal 5 Februari 2014.
- <http://sangarakar-niat.blogspot.com/sejarah-konvensi-hak-anakkha>, diakses tanggal 4 Januari 2014.
- <http://sangpemimpin.wordpress.com/>, diakses tanggal 4 januari 2014.
- [http://satuharapan.com/index.php?id-1099-tk-hnews\(tt.news\)](http://satuharapan.com/index.php?id-1099-tk-hnews(tt.news)), diakses tanggal 4 januari 2014.
- http://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS_122351/lang--en/index.htm, diakses tanggal 10 agustus 2014